



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 311-12/20/600.3/2007

TENTANG

**IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(IUKU) SEMENTARA PT CIREBON ELECTRIC POWER**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : 1. Surat Direktur Utama PT Cirebon Electric Power nomor 05/V/JKT/2007 tanggal 22 Mei 2007;
2. *Letter of Intent for the Development of Cirebon Coal Fired Power Plant 1x600 MW*, nomor 00574/121/DIRUT/2006 tanggal 23 Mei 2006;
3. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) nomor 01009/121/DIRUT/2007 tanggal 11 Juni 2007;
- Menimbang** : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Sistem Jawa, Madura dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara PT Cirebon Electric Power;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu;
4. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU) SEMENTARA PT CIREBON ELECTRIC POWER.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara kepada:

Nama Perusahaan : PT Cirebon Electric Power
Alamat Perusahaan : Jl. R.A. Kartini No. 34 Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Sumber Energi : Batubara
Daya Terpasang : 1 x 695 MW
Kontrak Daya : 1 x 660 MW
Lokasi Pembangkit : Desa Kanci
Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon
Provinsi Jawa Barat

KEDUA : Dalam melaksanakan IUKU-Sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, PT Cirebon Electric Power wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tenaga listrik yang dihasilkan PLTU tersebut hanya dapat dijual kepada PT PLN (Persero);
- b. pembangunan PLTU tersebut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melaporkan kegiatan pelaksanaan IUKU-Sementara setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

KETIGA : IUKU-Sementara ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2007

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN
PEMANFAATAN ENERGI,



J. PURWONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Utama PT PLN (Persero)